

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Program pembangunan infrastruktur desa adalah program pembangunan pedesaan yang diarahkan untuk mendorong perekonomian desa. Dalam program pembangunan infrastruktur desa masyarakat dapat memilih infrastruktur yang diinginkan dan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Rencana pembangunan secara nasional diberikan tempat sentral kepada pembangunan pedesaan. Upaya perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan tidaklah lepas dari setiap program pembangunan nasional. Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti strategis, karena desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diukur dalam kacamata pembangunan nasional.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut telah membawa perubahan yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintahan yang baik dari aspek kewenangan, perencanaan dan

pembangunan. Desa telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam pembangunan Nasional, dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia bertempat tinggal di desa.

Arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah adalah untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi termasuk kemandirian sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dan mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui menuju masyarakat yang berkualitas, maju, dan mandiri dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatannya. Adapun untuk mengembangkan kemandirian setiap daerah dengan mengembangkan potensi sumber daya yang di milikinya sehingga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan secara merata.

Pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bab X Pasal 258 mengenai Pembangunan Daerah menyatakan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Untuk melaksanakan pembangunan setiap daerah mempunyai program pembangunan, salah satunya program pembangunan infrastruktur. Infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dan lain sebagainya.

dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam program pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu untuk merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kebijakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat desa atau ciri khas sosial dan budaya masyarakat desa tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2), kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Pada dasarnya pembangunan desa merupakan konsep pembangunan dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Pembangunan desa salah satunya adalah pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur, pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Desa Kasomalang Wetan merupakan desa transisi dari desa ke kota yang berada di wilayah kabupaten Subang, dan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan peternak. Dalam hal program pembangunan yang ada di Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang berdasarkan rancangan kerja pemerintah desa memiliki 3 Bidang program pembangunan, yaitu:

1. Bidang Infrastruktur 70%.
2. Bidang Pembinaan Masyarakat 15%.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 15%.

Pembangunan yang di canangkan oleh pemerintah desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang tersebut, dapat dilihat bahwa pembangunan infrastruktur mempunyai presentase yang tinggi dibandingkan dengan program pembangunan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting bagi pemerintah desa Kasomalang Wetan dikarenakan pembangunan infrastruktur yang baik dan memadai akan membantu pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakatnya. Perencanaan pembangunan desa adalah suatu kegiatan untuk dilakukan dimasa yang akan datang yang berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas kegiatan yang dilakukan.

Pembangunan infrastruktur penting untuk diwujudkan demi kemajuan desa dan masyarakat yang ada di dalamnya, semakin memadai pembangunan infrastruktur desa maka akan berkaitan terhadap kesejahteraan masyarakat juga pencapaian pembangunan pada bidang lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa Pasal 255, menerangkan bahwa: (1) pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. (2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas: a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; b. pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu; c. penguatan kapasitas masyarakat; d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan. (3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh desa di kawasan perdesaan.

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa tersebut bahwa pembangunan kawasan perdesaan itu meliputi pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi salah satu acuan kebijakan pemerintah Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur desa guna meningkatkan akses kualitas pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Kasomalang Wetan mempunyai program-program pembangunan infrastruktur desa yang direncanakan untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui visi Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang yaitu “MANIS” Mandiri, Nasional, Istimewa dan Sejahtera. Dari data awal yang

diperoleh peneliti, terdapat 87 program pembangunan infrastruktur yang direncanakan pemerintah Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang. Semua program pembangunan infrastruktur desa terealisasi dengan cukup baik hanya saja ada beberapa program pembangunan infrastruktur yang belum terealisasi yang tidak bisa berjalan dengan baik sehingga tidak bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Adapun program pembangunan infrastruktur desa yang belum terealisasi itu diantaranya:

Tabel 1.1
Program Pembangunan Infrastruktur Desa Kasomalang Wetan Yang Belum Terealisasi

NO	Program Pembangunan Infrastruktur Desa
1.	Normalisasi Embung Desa.
2.	Pembangunan Batas Permanen dan dinding Penahan Air Situ Cigayonggong.
3.	Perbaikan Irigasi Wilayah Areal Pesawahan dan Perikanan Dusun 02.
4.	Pembangunan TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) RW 04.
5.	Pengadaan Gerobak Sampah.
6.	Pembangunan Balai Musyawarah Pemuda Desa.
7.	Pemeluran Jalan Akses ke Sarana Air Umum RT 15.
8.	Perbaikan Dinding atau TPT Situ Cigayonggong.

Sumber: Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Subang Kecamatan Kasomalang Desa Kasomalang Wetan Nomor: 769/Sos/2018

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa di Desa Kasomalang Wetan mempunyai beberapa program strategis dalam pembangunan infrastruktur pedesaan. Program pembangunan desa tersebut merupakan rencana pemerintah desa yang harus direalisasikan untuk kepentingan masyarakat desa. Namun, pada kenyataannya di Desa Kasomalang Wetan terdapat permasalahan yaitu program-program tersebut pada tabel diatas belum terealisasi sepenuhnya sehingga dapat dikatakan program

pembangunan infrastruktur desa belum sepenuhnya efektif dan produktif. Hal tersebut tentu menjadi permasalahan utama pemerintah Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti dengan sekretaris desa, faktor penyebab belum tercapainya target program pembangunan infrastruktur sesuai dengan perencanaan yang telah di tentukan di Desa Kasomalang Wetan sebagian karena masalah dana yang belum cukup untuk memenuhi pembangunan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur ini dibantu sebagian dengan dana yang berasal dari swadaya masyarakat. Dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan seperti gotong royong. Maka dengan demikian akan berdampak terhadap tercapainya target pembanguann infrastruktur yang sudah ditentukan.

Pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur di Desa Kasomalang Wetan perlu dilakukan pemantauan atau evaluasi untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan program dalam pembangunan infrastruktur. Evaluasi dapat memberikan informasi tidak hanya mengenai perkembangan proses pelaksanaan program, tetapi juga meliputi hasil, manfaat dan dampak serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan potensi pembangunan infrastruktur untuk mensejahterakan masyarakatnya dan meningkatkan kualitas dan akses pelayanan publik.

Evaluasi program berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa, karena pembangunan infrastruktur merupakan rangkaian program kegiatan pemerintah

desa yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat hasil program pembangunan infrastruktur yang telah dibuat oleh pemerintah desa telah terealisasi sesuai dengan program pemerintah yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dari uraian latar belakang serta masalah yang diperoleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya beberapa program pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan tapi belum terealisasikan.
2. Kurangnya dana yang diperlukan untuk memenuhi pembangunan infrastruktur sesuai dengan perencanaan yang akan dilaksanakan.
3. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan seperti gotong royong.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah sebelumnya, maka peneliti merumuskan bahwa batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah ruang lingkup pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.

D. Rumusan Masalah

Mengacu kepada batasan masalah diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang?
2. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur di Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang?
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur di Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang?

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti menggolongkan manfaat dan kegunaan penelitian ini menjadi dua, yakni secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dari penyusunan tugas akhir serta memperkaya kajian keilmuan dalam pengembangan Ilmu Administrasi khususnya, mengenai Program Pembangunan Infrastruktur Desa berdasarkan teori yang telah diperoleh peneliti selama dibangku kuliah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Desa Kasomalang Wetan

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan agar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik secara optimal.

c. Bagi umum.

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi maupun rujukan bagi kaum terdidik kepada masyarakat khususnya mahasiswa.

G. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah adalah untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi termasuk kemandirian sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dan mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui menuju masyarakat yang berkualitas, maju, dan mandiri dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatannya.

Pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bab X Pasal 258 mengenai Pembangunan Daerah menyatakan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kebijakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat desa atau ciri khas sosial dan budaya masyarakat desa tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2), kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Pembangunan infrastruktur penting untuk diwujudkan demi kemajuan desa dan masyarakat yang ada di dalamnya, semakin memadai pembangunan infrastruktur desa maka akan berkaitan terhadap kesejahteraan masyarakat juga pencapaian pembangunan pada bidang lainnya. Dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Kasomalang Wetan sebenarnya sudah cukup berjalan secara optimal, hanya saja ada beberapa program pembangunan infrastruktur yang belum terealisasi, yang disebabkan karena kurangnya dana dan minimnya kesadaran masyarakat sekitar untuk menjaga infrastruktur yang sudah ada.

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa Pasal 255, menerangkan bahwa: (1) pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Kasomalang Wetan ada beberapa faktor penyebab dalam ketidak tercapaiannya target program pembangunan infrastruktur sesuai dengan perencanaan yang telah di tentukan, hal ini disebabkan sebagian karena masalah dana yang belum cukup untuk memenuhi pembangunan yang akan dilaksanakan. Dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan seperti gotong royong.

Pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur di Desa Kasomalang Wetan perlu dilakukan pemantauan atau evaluasi untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan program dalam pembangunan infrastruktur. Evaluasi dapat

memberikan informasi tidak hanya mengenai perkembangan proses pelaksanaan program, tetapi juga meliputi hasil, manfaat dan dampak serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan potensi pembangunan infrastruktur untuk mensejahterakan masyarakatnya dan meningkatkan kualitas dan akses pelayanan publik.

Evaluasi program berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa, karena pembangunan infrastruktur merupakan rangkaian program kegiatan pemerintah desa yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat hasil program pembangunan infrastruktur yang telah dibuat oleh pemerintah desa telah terealisasi sesuai dengan program pemerintah yang telah ditetapkan.

Selanjutnya untuk meneliti mengenai evaluasi program pembangunan infrastruktur tersebut, penelitian menggunakan teori Evaluasi menurut Dunn (2000: 608) bahwa istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. Dalam arti yang lebih spesifik, *evaluasi* berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Dunn (2000: 610) juga mengemukakan bahwa kriteria evaluasi dapat dilihat melalui:

1) Efektifitas

Efektifitas yaitu berkaitan dengan hasil yang di inginkan telah tercapai sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang telah di tentukan.

2) Efisiensi

Efisiensi yaitu berkaitan dengan banyaknya usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3) Kecukupan

Kecukupan yaitu berkaitan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.

4) Perataan

Perataan yaitu berkaitan dengan biaya dan manfaat dapat di distribusikan kepada kelompok-kelompok yang berbeda.


5) Responsivitas

Responsivitas yaitu berkenaan dengan hasil kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.

6) Ketepatan

Ketepatan yaitu berkaitan dengan hasil (tujuan) benar-benar berguna atau bernilai.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



H. Proposisi

Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang dapat terlaksana secara optimal jika efektifitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.